

Revitalisasi Pancasila Sebagai Pondasi Multikulturalisme Dalam Masyarakat Indonesia Modern

Dianita Sahda¹ Hadriana Sihombing² Joel Alfian S Gulo³ Amirul Fadillah Siregar⁴ Fidelis Simbolon⁵ Rachmat Daffa Rabbani⁶ Sri Yunita⁷

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: dianitasahda.5243250053@mhs.unimed.ac.id¹

hadrianashbg.5243250027@mhs.unimed.ac.id² joelgulo.5243250054@mhs.unimed.ac.id³

amirul.5243250047@mhs.unimed.ac.id⁴ fidelis.5243250071@mhs.unimed.ac.id⁵

rachmatdaffa.5243250007@mhs.unimed.ac.id⁶ sr.yunita@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat tinggi menghadapi tantangan serius dalam menjaga harmoni sosial di era modern. Fenomena intoleransi, polarisasi sosial, dan melemahnya kohesi nasional menunjukkan urgensi untuk merevitalisasi nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan persatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pancasila sebagai pondasi multikulturalisme dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta merumuskan strategi revitalisasi yang komprehensif dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap 40 sumber literatur meliputi jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks, laporan survei lembaga riset independen, dan dokumen kebijakan pemerintah periode 2015-2024. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tren penurunan toleransi yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan Indeks Kota Toleran (IKT) menurun dari 6,513 (2020) menjadi 5,891 (2024) dan peningkatan Kota Tidak Toleran dari 14 menjadi 21 kota. Data empiris mengungkapkan 265 pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) pada 2023, mayoritas berbentuk intimidasi dan kriminalisasi. Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi revitalisasi komprehensif: (1) transformasi kurikulum pendidikan dengan integrasi nilai Pancasila secara kontekstual; (2) penguatan literasi digital berbasis Pancasila untuk menangkal disinformasi; (3) pemberdayaan kearifan lokal sebagai manifestasi konkret Bhinneka Tunggal Ika; dan (4) penguatan kelembagaan melalui sinergi multi-stakeholder. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan kerangka konseptual "Pancasila sebagai Epistemologi Multikulturalisme Indonesia" yang membedakan pendekatan multikulturalisme Indonesia dari model Barat. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan implementasi "Gerakan Nasional Literasi Pancasila" dan pembentukan "Pusat Studi Pancasila dan Multikulturalisme" di setiap provinsi sebagai infrastruktur revitalisasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Pancasila, Multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, Toleransi, Pendidikan Karakter

Abstract

Indonesia, as a nation with exceptionally high ethnic, religious, and cultural diversity, faces serious challenges in maintaining social harmony in the modern era. Phenomena of intolerance, social polarization, and weakening national cohesion demonstrate the urgency to revitalize fundamental values that serve as the foundation for national unity. This study aims to analyze the strategic role of Pancasila as the foundation of multiculturalism in contemporary Indonesian society, identify implementation challenges, and formulate comprehensive and applicable revitalization strategies. This research employs a library research method with a descriptive-analytical qualitative approach. Data were collected through systematic review of 40 literature sources including accredited scientific journals, textbooks, independent research institute survey reports, and government policy documents from 2015-2024. Data analysis was conducted using content analysis techniques with source triangulation to ensure validity of findings. The results indicate that Indonesia has experienced a significant declining trend in tolerance over the past five years, with the City Tolerance Index (IKT) decreasing from 6.513 (2020) to 5.891

(2024) and an increase in Intolerant Cities from 14 to 21 cities. Empirical data reveals 265 violations of Freedom of Religion and Belief (KBB) in 2023, predominantly in the form of intimidation and criminalization. This study identifies four comprehensive revitalization strategies: (1) educational curriculum transformation with contextual integration of Pancasila values; (2) strengthening Pancasila-based digital literacy to counter disinformation; (3) empowerment of local wisdom as concrete manifestation of Unity in Diversity; and (4) institutional strengthening through multi-stakeholder synergy. The theoretical contribution of this research is the development of a conceptual framework "Pancasila as Indonesian Multiculturalism Epistemology" that distinguishes Indonesia's multiculturalism approach from Western models. Practically, this study recommends implementation of a "National Pancasila Literacy Movement" and establishment of "Pancasila and Multiculturalism Study Centers" in each province as sustainable revitalization infrastructure.

Keywords: Pancasila, Multiculturalism, Unity in Diversity, Tolerance, Character Education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kompleksitas keberagaman yang luar biasa, mencakup lebih dari 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan enam agama resmi yang diakui negara (Badan Pusat Statistik, 2023). Keberagaman ini merupakan aset sekaligus tantangan besar bagi integrasi dan kohesi nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan populasi 275,77 juta jiwa (BPS, 2023), Indonesia menghadapi kompleksitas geografis, demografis, dan kultural yang memerlukan pendekatan khusus dalam mengelola keberagaman. Namun, realitas empiris menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Wahid Foundation (2024) mengungkapkan bahwa Indeks Kota Toleran (IKT) Indonesia mengalami penurunan konsisten dari 6,513 pada tahun 2020 menjadi 5,891 pada tahun 2024. Lebih mengkhawatirkan lagi, jumlah kota yang dikategorikan "tidak toleran" meningkat dari 14 kota (2020) menjadi 21 kota (2024), dengan Kota Banda Aceh menduduki peringkat terendah. Fenomena ini mengindikasikan melemahnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang menjadi pilar fundamental kehidupan berbangsa.

Setara Institute (2023) melaporkan 265 kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2023, meningkat 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Bentuk pelanggaran didominasi oleh intimidasi dan ancaman (78 kasus), kriminalisasi (45 kasus), dan diskriminasi kebijakan (38 kasus). Korban pelanggaran terbanyak adalah kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan, yang menunjukkan ketidakseimbangan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Era digital memperparah situasi dengan munculnya echo chamber dan filter bubble yang memperdalam polarisasi sosial. Survei Kominfo (2023) menunjukkan bahwa 64% pengguna media sosial Indonesia pernah terpapar konten intoleran, dan 41% mengaku pernah terlibat dalam perdebatan online berbasis sentimen SARA. Algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten emosional dan kontroversial telah menciptakan ruang publik yang terfragmentasi, di mana narasi ekstremisme dan ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat tanpa filter kritis yang memadai.

Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa menghadapi ujian eksistensi yang serius. Soekarno (1945) merumuskan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara secara formal-yuridis, tetapi sebagai "weltanschauung" atau pandangan hidup bangsa yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur dari berbagai tradisi spiritual dan kultural Nusantara. Lima sila Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—memberikan kerangka etis dan filosofis untuk mengelola keberagaman dalam bingkai persatuan. Namun, beberapa dekade reformasi telah memunculkan paradoks: di satu sisi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi meningkat signifikan; di sisi lain, pemahaman substantif terhadap Pancasila mengalami pendangkalan. Latif (2020) mengkritisi fenomena "ritualisasi Pancasila" yang menekankan hafalan verbalistik tanpa internalisasi nilai, sehingga Pancasila menjadi simbol ceremonial yang kehilangan daya transformatif. Penelitian Pusat Studi Pancasila UGM (2022) menunjukkan bahwa hanya 37% mahasiswa yang dapat menjelaskan hubungan antara sila-sila Pancasila dengan praktik kehidupan sehari-hari, mengindikasikan kesenjangan antara pengetahuan formal dan pemahaman aplikatif.

Melemahnya peran Pancasila sebagai pemandu moral kolektif bangsa juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang membawa nilai-nilai liberal-individualistik yang tidak selalu kompatibel dengan karakter masyarakat Indonesia yang komunitarian. Tilaar (2021) mengidentifikasi dilema antara modernisasi yang mengadopsi nilai-nilai universal dengan preservasi identitas kultural yang partikular. Dalam situasi ini, diperlukan rekontekstualisasi Pancasila yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas, lokal dan global, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya. Multikulturalisme sebagai paradigma pengelolaan keberagaman telah menjadi diskursus akademik dan politik yang intensif di Indonesia. Berbeda dengan model multikulturalisme liberal ala Kanada atau Australia yang menekankan pengakuan kelompok-kelompok kultural secara terpisah (Kymlicka, 1995), multikulturalisme Indonesia berbasis Pancasila mengintegrasikan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika"—unity in diversity—yang menekankan harmoni dalam perbedaan tanpa menghilangkan identitas kultural masing-masing kelompok.

Parekh (2000) membedakan tiga model multikulturalisme: multikulturalisme liberal yang menekankan hak-hak individual, multikulturalisme pluralis yang mengakui hak-hak kelompok, dan multikulturalisme kosmopolitan yang melampaui identitas primordial. Model Indonesia, sebagaimana dirumuskan oleh Latif (2020), dapat dikategorikan sebagai "multikulturalisme integratif berbasis nilai bersama" di mana Pancasila berfungsi sebagai "public philosophy" yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam kesepakatan dasar tentang prinsip-prinsip kehidupan bersama. Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara idealitas Pancasila sebagai ideologi pemersatu dengan realitas empiris melemahnya toleransi dan kohesi sosial. Berbagai studi terdahulu telah mengkaji Pancasila dari perspektif filosofis (Latif, 2020; Kaelan, 2018), yuridis (Asshiddiqie, 2019), dan pedagogis (Winarno, 2020), namun masih terbatas yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam kerangka revitalisasi komprehensif dengan basis data empiris terkini tentang kondisi multikulturalisme Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana kondisi aktual multikulturalisme dan toleransi di Indonesia berdasarkan data empiris terkini?; (2) Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi multikulturalisme?; dan (3) Bagaimana strategi revitalisasi Pancasila yang komprehensif dan aplikatif untuk menguatkan multikulturalisme Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan kerangka konseptual dan strategi operasional revitalisasi Pancasila yang berbasis bukti empiris dan dapat diimplementasikan secara praktis.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki dimensi historis, filosofis, dan yuridis yang kompleks. Secara historis, Pancasila lahir dari proses panjang pergulatan pemikiran

founding fathers bangsa yang berupaya menemukan formula integratif bagi bangsa yang sangat beragam. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI merumuskan lima prinsip dasar yang kemudian disepakati sebagai dasar negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Latif, 2020). Secara filosofis, Pancasila merepresentasikan sintesis dialektis antara berbagai aliran pemikiran: teisme dengan humanisme, individualisme dengan kolektivisme, liberalisme dengan sosialisme. Kaelan (2018) menganalisis struktur hierarkis-piramidal Pancasila di mana sila pertama (Ketuhanan) menjadi basis moral-spiritual yang melandasi sila-sila berikutnya. Notonagoro (1975) mengembangkan teori nilai Pancasila yang membedakan nilai material, vital, dan kerohanian, dengan nilai Ketuhanan sebagai nilai tertinggi yang mengintegrasikan nilai-nilai lainnya.

Latif (2020) dalam karyanya "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila" menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar agregasi lima prinsip yang terpisah, melainkan suatu "organic whole" yang saling berkait dan memperkuat. Sila Ketuhanan memberikan landasan transendental bagi moralitas kebangsaan; Kemanusiaan mengakui martabat universal manusia; Persatuan menegaskan komitmen nasionalisme integratif; Kerakyatan menjamin partisipasi demokratis; dan Keadilan Sosial mengarahkan pada kesejahteraan distributif. Dimensi yuridis Pancasila tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menempatkannya sebagai "staatsfundamentalnorn" atau norma dasar negara yang bersifat pre-supposed dan menjadi sumber dari segala sumber hukum (Asshiddiqie, 2019). Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kedudukan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, pasca-Reformasi 1998, eksistensi Pancasila mengalami paradoks. Di satu sisi, kebebasan berekspresi memungkinkan diskursus kritis tentang Pancasila; di sisi lain, muncul gejala "de-ideologisasi" di mana Pancasila kehilangan daya aktualitasnya dalam kehidupan publik. Budiman (2019) mengidentifikasi fenomena "symbolic Pancasila" versus "living Pancasila", di mana Pancasila lebih sering dijadikan simbol ritual daripada prinsip yang benar-benar menginspirasi praktik berbangsa dan bernegara.

Teori Multikulturalisme

Multikulturalisme sebagai paradigma teoretis dan kebijakan praktis telah mengalami evolusi konseptual yang panjang dalam diskursus akademik global. Kymlicka (1995) dalam "Multicultural Citizenship" mendefinisikan multikulturalisme sebagai pengakuan terhadap hak-hak kolektif kelompok kultural minoritas dalam negara-bangsa modern. Ia membedakan dua kategori hak minoritas: "self-government rights" untuk komunitas nasional minoritas dan "polyethnic rights" untuk kelompok imigran. Parekh (2000) dalam "Rethinking Multiculturalism" menawarkan tipologi yang lebih nuansir dengan membedakan multikulturalisme isolasionis, akomodatif, otonomis, kritis, dan kosmopolitan. Multikulturalisme isolasionis memandang kelompok-kelompok kultural sebagai entitas yang terpisah dan tidak perlu berinteraksi; akomodatif mengakui keberagaman sambil mempertahankan kultur dominan; otonomis memberikan otonomi substantif kepada kelompok minoritas; kritis mempertanyakan struktur kekuasaan yang melanggengkan dominasi; dan kosmopolitan mengadvokasi transendensi identitas kultural partikular menuju identitas global.

Banks (2008) mengembangkan pendekatan pendidikan multikultural yang mencakup lima dimensi: content integration (integrasi konten dari berbagai kultur), knowledge

construction process (konstruksi pengetahuan yang inklusif), prejudice reduction (reduksi prasangka), equity pedagogy (pedagogi yang adil), dan empowering school culture (budaya sekolah yang memberdayakan). Pendekatan ini menekankan bahwa multikulturalisme bukan sekadar pengenalan terhadap keragaman budaya, melainkan transformasi struktural dalam sistem pendidikan. Taylor (1994) dalam esainya "The Politics of Recognition" berargumen bahwa pengakuan (recognition) terhadap identitas kultural adalah kebutuhan fundamental manusia. Kegagalan memberikan pengakuan atau memberikan pengakuan yang distortif dapat menyebabkan kerugian psikologis yang serius bagi individu dan kelompok. Oleh karena itu, masyarakat multikultural yang adil harus memastikan bahwa semua identitas kultural mendapat pengakuan yang setara.

Kritik terhadap multikulturalisme datang dari berbagai perspektif. Barry (2001) dalam "Culture and Equality" mengkritik multikulturalisme sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip liberalisme universal, khususnya hak-hak individual dan kesetaraan di hadapan hukum. Sen (2006) memperingatkan bahaya "plural monoculturalism" di mana fokus berlebihan pada identitas kultural kolektif dapat mereduksi kompleksitas identitas individual dan mengabaikan afiliasi-afiliasi lain yang tidak kalah penting. Dalam konteks Indonesia, diskursus multikulturalisme memerlukan kontekstualisasi khusus. Azra (2007) berargumen bahwa multikulturalisme Indonesia harus berbasis pada nilai-nilai indigenous, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekadar adopsi model Barat. Hefner (2001) dalam studinya tentang "civil Islam" di Indonesia menunjukkan bagaimana tradisi Islam Nusantara yang moderat telah lama mempraktikkan nilai-nilai pluralisme sebelum terminologi multikulturalisme menjadi populer.

Bhinneka Tunggal Ika dan Identitas Nasional

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 telah menjadi prinsip fundamental dalam pengelolaan keberagaman Indonesia. Frasa ini secara literal berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu", mengandung paradoks dialektis antara pluralitas dan unitas yang menjadi karakteristik unik nation-building Indonesia (Latif, 2020). Anderson (1983) dalam "Imagined Communities" menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia merupakan kasus unik karena berhasil mengintegrasikan komunitas-komunitas yang sangat beragam tanpa melalui proses homogenisasi kultural yang ketat seperti di Eropa. Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai prinsip integratif yang memungkinkan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya untuk mempertahankan identitas partikularnya sambil mengembangkan identitas nasional yang overarching. Geertz (1973) mengidentifikasi tiga ikatan primordial yang kuat dalam masyarakat Indonesia: ikatan kesukuan (ethnicity), ikatan keagamaan (religion), dan ikatan kewilayahan (territory). Tantangan utama nation-building Indonesia adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara ketiga ikatan primordial ini dengan ikatan nasional yang lebih luas. Bhinneka Tunggal Ika memberikan kerangka normatif untuk keseimbangan tersebut.

Cribb (1999) dalam analisisnya tentang politik identitas di Indonesia menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan normatif, melainkan telah terinternalisasi dalam praktik-praktik sosial masyarakat Indonesia. Tradisi seperti perkawinan lintas etnis, sinkretisme religius, dan gotong royong merupakan manifestasi konkret dari prinsip "unity in diversity" ini. Namun, pasca-Reformasi, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menghadapi tantangan serius dari menguatnya politik identitas berbasis primordialisme. Bertrand (2004) menganalisis bagaimana desentralisasi dan demokratisasi telah membuka ruang bagi mobilisasi politik berbasis etnis dan agama yang dalam beberapa kasus mengancam kohesi nasional. Konflik-konflik komunal di Ambon, Poso, Sambas, dan Sampit pada awal 2000-an

merupakan indikasi dari rapuhnya integrasi sosial ketika tekanan politik dan ekonomi meningkat. Studi terbaru oleh Hadiz (2016) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami proses demokratisasi yang signifikan, namun demokrasi electoral tidak otomatis menjamin penguatan multikulturalisme. Bahkan dalam beberapa kasus, demokrasi electoral justru memberikan legitimasi bagi politisi yang memainkan isu-isu primordial untuk mobilisasi dukungan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi substantif terhadap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga operasional dalam praktik politik dan kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Studi kepustakaan dipilih karena sifat penelitian yang bertujuan mengkonstruksi kerangka konseptual dan strategi revitalisasi berbasis analisis literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan data empiris sekunder dari berbagai lembaga riset independen. Sumber data penelitian ini terdiri dari 40 sumber literatur yang dipilih secara purposif dengan kriteria: (1) relevansi langsung dengan topik Pancasila, multikulturalisme, atau toleransi di Indonesia; (2) kredibilitas akademik tinggi (jurnal terakreditasi SINTA atau Scopus, buku teks dari penerbit bereputasi, laporan riset dari lembaga independen); (3) aktualitas publikasi (prioritas pada literatur 2015-2024 untuk memastikan keterkiniannya); dan (4) keberagaman perspektif teoretis untuk menghindari bias konfirmasi. Komposisi sumber data meliputi: (a) 18 artikel jurnal ilmiah terakreditasi SINTA dan Scopus yang membahas Pancasila, multikulturalisme, dan pendidikan karakter; (b) 12 buku teks akademik dari tokoh-tokoh seperti Yudi Latif, Kaelan, Jimly Asshiddiqie, dan teoretisi multikulturalisme global seperti Kymlicka, Parekh, dan Taylor; (c) 7 laporan survei dan riset dari lembaga independen (Wahid Foundation, Setara Institute, BNPT, Pusat Studi Pancasila UGM); dan (d) 3 dokumen kebijakan pemerintah terkait penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan karakter bangsa.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi sumber melalui penelusuran database akademik (Google Scholar, DOAJ, Portal Garuda, SINTA) menggunakan kata kunci "Pancasila", "multikulturalisme Indonesia", "Bhinneka Tunggal Ika", "toleransi beragama", dan "pendidikan karakter". Tahap kedua adalah seleksi awal berdasarkan relevansi judul dan abstrak. Tahap ketiga adalah pembacaan kritis full-text untuk menilai kualitas metodologi dan substansi argumentasi. Tahap keempat adalah ekstraksi data berupa konsep-konsep kunci, temuan empiris, dan argumen teoretis yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Analisis data menggunakan teknik content analysis dengan pendekatan tematik. Proses analisis meliputi: (1) Coding, yaitu pemberian label pada unit-unit analisis (konsep, proposisi, argumen) yang ditemukan dalam literatur; (2) Kategorisasi, yaitu pengelompokan kode-kode yang memiliki kesamaan tematik ke dalam kategori-kategori yang lebih luas; (3) Interpretasi, yaitu pemaknaan terhadap pola-pola yang muncul dari kategorisasi dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis yang relevan; dan (4) Sintesis, yaitu pengintegrasian temuan-temuan dari berbagai sumber untuk mengkonstruksi kerangka konseptual dan rekomendasi strategi yang koheren.

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk mengidentifikasi konsistensi dan ketidakkonsistenan. Data empiris dari laporan survei diverifikasi dengan membandingkan metodologi dan temuan dari berbagai lembaga riset. Argumen teoretis dari literatur akademik dievaluasi secara kritis dengan mempertimbangkan konteks epistemologis dan ideologis penulis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada analisis literatur sekunder tanpa pengumpulan data primer melalui survei atau

wawancara mendalam. Namun, keterbatasan ini dimitigasi dengan menggunakan data empiris terkini dari lembaga riset independen yang memiliki track record metodologi riset yang kuat. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan temuan penelitian ini dengan studi empiris lapangan untuk menguji efektivitas strategi revitalisasi yang direkomendasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual Multikulturalisme dan Toleransi di Indonesia

Analisis terhadap data empiris terkini mengungkapkan gambaran yang kompleks dan mengkhawatirkan tentang kondisi multikulturalisme dan toleransi di Indonesia. Data Wahid Foundation (2024) menunjukkan tren penurunan signifikan dalam Indeks Kota Toleran (IKT) selama periode 2020-2024. IKT yang mengukur tingkat toleransi berdasarkan dimensi regulasi pemerintah, dinamika sosial, dan ekspresi keagamaan menunjukkan penurunan dari 6,513 (2020) menjadi 6,187 (2022) dan terus merosot hingga 5,891 (2024). Lebih mengkhawatirkan adalah peningkatan jumlah kota yang dikategorikan "tidak toleran" (IKT < 3,5) dari 14 kota pada 2020 menjadi 21 kota pada 2024. Kota-kota yang konsisten berada di peringkat bawah IKT meliputi Banda Aceh, Depok, Bogor, Padang, dan Cianjur. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masalah intoleransi bukan sekadar insiden sporadis, melainkan telah menjadi pola sistemik di beberapa wilayah. Setara Institute (2023) dalam laporannya mencatat 265 kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sepanjang 2023, meningkat dari 236 kasus pada 2022. Bentuk-bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah intimidasi dan ancaman kekerasan (78 kasus atau 29,4%), kriminalisasi dengan menggunakan instrumen hukum (45 kasus atau 17%), dan diskriminasi kebijakan oleh pemerintah daerah (38 kasus atau 14,3%). Kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah penghayat kepercayaan (34%), Syiah (23%), Ahmadiyah (18%), dan komunitas Kristen di daerah-daerah tertentu (15%).

Tabel 1. Tren Indeks Kota Toleran Indonesia 2020-2024

Tahun	Rata-rata IKT	Kota Toleran	Kota Tidak Toleran	Kota Paling Tidak Toleran
2020	6,513	80	14	Banda Aceh
2021	6,342	77	17	Banda Aceh
2022	6,187	74	19	Depok
2023	6,024	71	20	Banda Aceh
2024	5,891	68	21	Banda Aceh

Sumber: Wahid Foundation (2024)

Era digital telah menciptakan dinamika baru dalam lanskap toleransi di Indonesia. Survei Kominfo (2023) yang melibatkan 5.000 responden dari berbagai kelompok usia dan wilayah menunjukkan bahwa 64% pengguna media sosial Indonesia pernah terpapar konten yang mengandung unsur intoleransi, ujaran kebencian, atau disinformasi berbasis SARA. Lebih mengkhawatirkan, 41% responden mengaku pernah terlibat aktif dalam perdebatan online yang bernuansa SARA, dan 28% mengaku pernah menyebarkan konten yang belakangan disadari mengandung informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan engagement cenderung memprioritaskan konten yang emosional dan kontroversial, yang sering kali berupa narasi-narasi yang mempolarisasi. Penelitian Centre for Strategic and International Studies (CSIS, 2023) mengidentifikasi fenomena "echo chamber" dan "filter bubble" di platform media sosial Indonesia, di mana pengguna cenderung terpapar hanya pada konten yang mengkonfirmasi pandangan mereka yang sudah ada, sehingga memperkuat polarisasi dan mengurangi exposure terhadap perspektif yang berbeda.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2024) melaporkan bahwa 73% dari 187 individu yang terlibat dalam gerakan radikalisme yang terdeteksi pada periode 2020-2023 mengalami proses radicalization melalui media sosial dan aplikasi messaging. Platform seperti Telegram, WhatsApp, dan Facebook digunakan secara sistematis oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk penyebaran ideologi, rekrutmen anggota, dan koordinasi aksi. Di sisi lain, data juga menunjukkan potensi positif dalam masyarakat Indonesia. Survei LSI Denny JA (2023) menunjukkan bahwa 78% masyarakat Indonesia masih menyatakan kesediaan untuk hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama, dan 72% menyatakan toleransi terhadap pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka dengan catatan mengikuti prosedur yang berlaku. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada tren penurunan toleransi, fondasi pluralisme di tingkat grassroots masih relatif kuat. Analisis geografis menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat toleransi antar wilayah. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar umumnya memiliki IKT yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota menengah. Namun, terdapat pengecualian menarik seperti Kota Singkawang dan Manado yang meskipun bukan metropolitan besar, memiliki IKT yang tinggi karena tradisi keberagaman yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tabel 2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023

Bentuk Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase	Kelompok Korban Utama
Intimidasi & Ancaman	78	29,4%	Penghayat Kepercayaan
Kriminalisasi Hukum	45	17,0%	Syiah & Ahmadiyah
Diskriminasi Kebijakan	38	14,3%	Minoritas Agama
Pelarangan Aktivitas	35	13,2%	Kristen & Katholik
Penutupan Rumah Ibadah	28	10,6%	Berbagai Kelompok
Lainnya	41	15,5%	Berbagai Kelompok
Total	265	100%	-

Sumber: Setara Institute (2023)

Tantangan Implementasi Pancasila sebagai Pondasi Multikulturalisme

Berdasarkan analisis literatur dan data empiris, penelitian ini mengidentifikasi lima tantangan utama dalam implementasi Pancasila sebagai pondasi multikulturalisme. Pertama, pendangkalan pemahaman terhadap substansi Pancasila. Penelitian Pusat Studi Pancasila UGM (2022) terhadap 2.500 mahasiswa dari 25 perguruan tinggi menunjukkan bahwa hanya 37% yang dapat menjelaskan hubungan intrinsik antara sila-sila Pancasila dengan praktik kehidupan multikultural. Mayoritas responden (58%) memahami Pancasila secara verbalistik-hafalan tanpa pemahaman kontekstual dan aplikatif. Winarno (2020) mengkritisi pendekatan pedagogis Pendidikan Pancasila yang cenderung doktriner dan indoktrinatif, menekankan hafalan teks tanpa pengembangan critical thinking dan kemampuan aplikasi nilai dalam situasi konkret. Pembelajaran Pancasila seringkali terpisah dari realitas sosial yang dihadapi peserta didik, sehingga dianggap sebagai pengetahuan abstrak yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Kedua, politisasi Pancasila yang kontraproduktif. Pasca-Reformasi, Pancasila telah menjadi arena kontestasi politik di mana berbagai kelompok politik mengklaim diri sebagai pewaris sejati Pancasila sambil mendiskreditkan kelompok lain sebagai anti-Pancasila. Hadiz (2016) mengidentifikasi fenomena "weaponization of Pancasila" di mana Pancasila digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi represi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda secara ideologis, mirip dengan praktik Orde Baru namun dengan aktor yang berbeda. Ketiga, ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah. Meskipun pemerintah pusat secara retorik menekankan pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, namun di tingkat implementasi terdapat banyak kebijakan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Laporan Komnas HAM (2023) mencatat 87 peraturan daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan, mencakup pembatasan pembangunan rumah ibadah, kewajiban busana religius tertentu, dan pembatasan aktivitas ekonomi pada hari-hari tertentu.

Keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Asshiddiqie (2019) mengkritisi inkonsistensi antara jaminan konstitusional kebebasan beragama dalam UUD 1945 dengan praktik penegakan hukum yang sering kali permissive terhadap tindakan intoleransi. Aparat penegak hukum seringkali mengambil sikap "netral" atau bahkan akomodatif terhadap pelaku intoleransi dengan alasan menjaga ketertiban umum atau menghormati "sensitivitas masyarakat lokal". Kelima, tantangan dari globalisasi dan teknologi digital. Arus informasi global yang masif melalui internet dan media sosial telah menciptakan kompetisi naratif antara nilai-nilai Pancasila dengan ideologi-ideologi transnasional, baik yang bersifat fundamentalisme religius maupun liberalisme ekstrem. Penelitian Maarif Institute (2023) mengidentifikasi adanya "transnational ideological networks" yang secara sistematis menyebarkan narasi-narasi yang bertentangan dengan prinsip Pancasila, memanfaatkan algoritma media sosial dan strategi viral marketing.

Strategi Revitalisasi Pancasila sebagai Pondasi Multikulturalisme

Berdasarkan identifikasi terhadap kondisi aktual dan tantangan-tantangan yang ada, penelitian ini merumuskan empat strategi revitalisasi Pancasila yang komprehensif, integratif, dan aplikatif. Strategi-strategi ini dirancang bukan sebagai solusi tunggal yang bersifat top-down, melainkan sebagai framework multi-level yang melibatkan berbagai stakeholder dari pemerintah, institusi pendidikan, civil society, hingga komunitas grassroots.

Strategi 1: Transformasi Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Pancasila

Strategi pertama adalah transformasi fundamental dalam kurikulum dan pedagogi Pendidikan Pancasila dari yang selama ini bersifat doktriner-kognitif menjadi kritis-transformatif. Transformasi ini mencakup tiga dimensi: konten, metode, dan evaluasi. Dari sisi konten, kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi peserta didik seperti intoleransi di media sosial, radikalisme, korupsi, ketidakadilan sosial, dan degradasi lingkungan. Tilaar (2021) mengadvokasi pendekatan "problem-based learning" dalam Pendidikan Pancasila di mana peserta didik diajak untuk menganalisis kasus-kasus riil pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan merumuskan solusi berbasis prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, kasus penutupan rumah ibadah dapat dijadikan studi kasus untuk menganalisis implementasi sila Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan dalam konteks multikulturalisme.

Dari sisi metode, perlu pergeseran dari teacher-centered menjadi student-centered learning yang mengembangkan kemampuan critical thinking, empathy, dan dialogue. Banks (2008) menekankan pentingnya "transformative approach" dalam pendidikan multikultural yang tidak hanya mengenalkan keberagaman, tetapi juga mengkritisi struktur kekuasaan dan ketidakadilan yang melanggengkan diskriminasi. Implementasi praktis strategi ini meliputi: (a) Revisi Kurikulum Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan dengan memasukkan modul-modul tentang multikulturalisme, anti-radikalisme, dan literasi digital; (b) Pelatihan masif bagi 3 juta guru di Indonesia tentang pedagogi kritis dan pendidikan multikultural; (c) Pengembangan bahan ajar interaktif berbasis teknologi (aplikasi, game edukasi, video pembelajaran) yang menarik bagi generasi digital native; (d) Pengintegrasian "service learning" di mana siswa terlibat langsung dalam proyek-proyek sosial yang mempraktikkan

nilai Pancasila seperti volunteer di komunitas lintas agama, kampanye anti-diskriminasi, atau pemberdayaan masyarakat marginal.

Strategi 2: Penguatan Literasi Digital Berbasis Pancasila

Strategi kedua adalah penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila untuk menangkal disinformasi dan narasi intoleransi di ruang digital. Mengingat 64% pengguna media sosial Indonesia terpapar konten intoleran (Kominfo, 2023), diperlukan intervensi edukatif yang masif untuk membangun resiliensi kognitif dan etis masyarakat dalam bernavigasi di ruang digital. Program literasi digital ini harus mencakup empat kompetensi: (1) Kemampuan verifikasi informasi (fact-checking skills) untuk membedakan fakta, opini, dan hoaks; (2) Pemahaman tentang mekanisme algoritma media sosial dan bagaimana algoritma dapat menciptakan echo chamber dan filter bubble; (3) Etika komunikasi digital yang menghormati keberagaman dan menghindari ujaran kebencian; (4) Kemampuan untuk terlibat dalam civic engagement online yang konstruktif dan tidak polarisatif. Implementasi konkret strategi ini meliputi: (a) Peluncuran "Gerakan Nasional Literasi Digital Pancasila" yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta civil society organizations; (b) Pembentukan 1.000 "Digital Pancasila Ambassadors" yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan edukasi literasi digital di komunitas-komunitas lokal; (c) Kerjasama dengan platform media sosial (Facebook, Twitter/X, TikTok, Instagram) untuk implementasi algoritma yang mempromosikan konten yang memperkuat kohesi sosial dan menekan konten yang polarisatif; (d) Pengembangan aplikasi fact-checking berbahasa Indonesia yang mudah diakses dan user-friendly. Studi komparatif dengan negara-negara lain menunjukkan pentingnya pendekatan multi-stakeholder. Program literasi digital di Finlandia yang melibatkan pemerintah, sektor pendidikan, media, dan tech companies berhasil membuat masyarakat Finlandia menjadi yang paling resilien terhadap disinformasi di Eropa (EU Commission, 2022). Indonesia dapat mengadaptasi best practices tersebut dengan kontekstualisasi sesuai karakteristik budaya dan teknologi lokal.

Strategi 3: Pemberdayaan Kearifan Lokal sebagai Manifestasi Pancasila

Strategi ketiga adalah revitalisasi dan pemberdayaan kearifan lokal (local wisdom) sebagai manifestasi konkret dari nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki kekayaan tradisi lokal yang telah mempraktikkan prinsip-prinsip multikulturalisme jauh sebelum terminologi tersebut populer, seperti pela gandong di Maluku, menyama braya di Bali, dalihan na tolu di Batak, dan subak di sistem irigasi Bali. Geertz (1973) dalam kajiannya tentang agama Jawa menunjukkan bagaimana sinkretisme religius yang mengintegrasikan elemen Islam, Hindu-Buddha, dan animisme lokal menciptakan model keberagamaan yang inklusif dan toleran. Hefner (2001) mengidentifikasi "civil Islam" di Jawa sebagai tradisi Islam yang moderat, toleran, dan kompatibel dengan pluralisme, yang dikembangkan oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Implementasi strategi ini meliputi: (a) Inventarisasi dan dokumentasi systematic terhadap praktik-praktik kearifan lokal di seluruh Indonesia yang merefleksikan nilai-nilai multikulturalisme; (b) Pengintegrasian kearifan lokal dalam kurikulum muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah; (c) Fasilitasi forum-forum dialog lintas budaya dan agama berbasis kearifan lokal; (d) Pengembangan cultural tourism yang tidak hanya menggali potensi ekonomi tetapi juga edukatif tentang keberagaman; (e) Penguatan kelembagaan adat sebagai guardian of local wisdom dengan memberikan pengakuan legal dan dukungan resources. Studi kasus Singkawang menunjukkan bagaimana kota tersebut berhasil mempertahankan IKT tinggi (7,2

pada 2024) melalui revitalisasi tradisi lokal seperti Perayaan Cap Go Meh yang dirayakan bersama oleh seluruh komunitas lintas agama dan etnis. Festival budaya ini tidak hanya menjadi atraksi wisata tetapi juga medium untuk memperkuat kohesi sosial dan mutual understanding antar kelompok.

Strategi 4: Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Multi-Stakeholder

Strategi keempat adalah penguatan kelembagaan dan pembangunan sinergi multi-stakeholder untuk memastikan revitalisasi Pancasila bukan hanya gerakan temporer tetapi transformasi sistemik dan berkelanjutan. Latif (2020) menekankan bahwa revitalisasi Pancasila memerlukan "institutional embedding" di mana nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam struktur, prosedur, dan kultur institusional baik di sektor publik maupun privat. Implementasi konkret strategi ini meliputi beberapa inisiatif kelembagaan. Pertama, pembentukan "Pusat Studi Pancasila dan Multikulturalisme" di setiap provinsi yang berfungsi sebagai think tank, research center, dan training center untuk isu-isu terkait Pancasila, multikulturalisme, dan kohesi sosial. Pusat ini akan melakukan riset berkelanjutan tentang kondisi toleransi di daerahnya, mengembangkan modul-modul pendidikan dan pelatihan, serta menjadi resource center bagi pemerintah daerah dan civil society. Kedua, penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan perluasan mandat dan resources. BPIP yang didirikan tahun 2017 perlu ditransformasi dari sekadar lembaga ceremonial menjadi institusi yang benar-benar efektif dalam koordinasi, fasilitasi, dan monitoring implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor. Asshiddiqie (2019) merekomendasikan agar BPIP dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap kebijakan-kebijakan daerah yang bertentangan dengan prinsip Pancasila.

Ketiga, pembentukan mekanisme multi-stakeholder forum di tingkat nasional dan daerah yang melibatkan pemerintah, civil society organizations, organisasi keagamaan, akademisi, media, dan sektor bisnis untuk dialog berkelanjutan dan formulasi kebijakan terkait pengelolaan keberagaman. Forum ini akan berfungsi sebagai platform untuk membangun consensus, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan inisiatif-inisiatif kolaboratif. Keempat, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator untuk mengukur progress implementasi nilai-nilai Pancasila dan multikulturalisme. Sistem ini akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber (BPS, lembaga riset independen, laporan masyarakat sipil) untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi toleransi, incident intoleransi, efektivitas program-program pemerintah, dan trend perubahan dari waktu ke waktu. Kelima, penguatan peran media massa dan platform digital sebagai agen sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi: (a) Regulasi yang mendorong media untuk memproduksi konten yang mempromosikan toleransi dan multikulturalisme; (b) Incentive bagi media yang secara konsisten memproduksi konten edukatif tentang keberagaman; (c) Kerjasama dengan content creators dan influencers di media sosial untuk kampanye viral tentang nilai-nilai Pancasila yang dikemas secara kreatif dan menarik bagi generasi muda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting tentang revitalisasi Pancasila sebagai pondasi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia modern. Pertama, data empiris menunjukkan tren penurunan toleransi yang signifikan di Indonesia dalam lima tahun terakhir, ditandai dengan menurunnya Indeks Kota Toleran dari 6,513 (2020) menjadi 5,891 (2024), peningkatan kota tidak toleran dari 14 menjadi 21 kota, dan 265 kasus pelanggaran KBB pada 2023. Era digital memperparah polarisasi dengan 64% pengguna media sosial terpapar konten intoleran. Kedua, tantangan utama implementasi Pancasila

sebagai pondasi multikulturalisme meliputi: pendangkalan pemahaman substantif (hanya 37% mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi Pancasila secara kontekstual), politisasi yang kontraproduktif, inkonsistensi kebijakan (87 perda diskriminatif), lemahnya penegakan hukum, dan kompetisi ideologi dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Ketiga, penelitian ini merumuskan empat strategi revitalisasi komprehensif: (1) Transformasi kurikulum dan pedagogi Pendidikan Pancasila dari doktriner menjadi kritis-transformatif dengan pendekatan problem-based learning dan service learning; (2) Penguatan literasi digital berbasis Pancasila melalui Gerakan Nasional Literasi Digital dengan 1.000 Digital Pancasila Ambassadors; (3) Pemberdayaan kearifan lokal sebagai manifestasi konkret Bhinneka Tunggal Ika melalui inventarisasi, integrasi dalam kurikulum, dan penguatan kelembagaan adat; (4) Penguatan kelembagaan melalui pembentukan Pusat Studi Pancasila dan Multikulturalisme di setiap provinsi, transformasi BPMP, multi-stakeholder forum, sistem monitoring-evaluasi, dan pemberdayaan media sebagai agen sosialisasi.

Keempat, kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan kerangka konseptual "Pancasila sebagai Epistemologi Multikulturalisme Indonesia" yang membedakan pendekatan Indonesia dari model multikulturalisme Barat. Jika multikulturalisme liberal (Kymlicka) menekankan hak-hak kelompok secara terpisah, multikulturalisme Indonesia berbasis Pancasila mengintegrasikan prinsip *unity in diversity* di mana keberagaman dihormati dalam kerangka kesatuan yang lebih tinggi berdasarkan nilai-nilai bersama. Kelima, implikasi praktis penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, institusi pendidikan, dan civil society. Implementasi strategi-strategi yang dirumuskan memerlukan komitmen politik yang kuat, alokasi resources yang memadai, koordinasi antar-lembaga yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa. Revitalisasi Pancasila bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan gerakan kolektif seluruh bangsa Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena berbasis pada analisis literatur dan data sekunder tanpa pengumpulan data primer melalui survei atau etnografi. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan temuan ini melalui: (1) Studi empiris tentang efektivitas program-program Pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan; (2) Etnografi mendalam tentang praktik multikulturalisme di komunitas-komunitas lokal yang memiliki IKT tinggi; (3) Eksperimen sosial tentang efektivitas berbagai pendekatan literasi digital dalam mengurangi polarisasi; (4) Studi longitudinal tentang trend perubahan toleransi dan implementasi strategi revitalisasi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, revitalisasi Pancasila sebagai pondasi multikulturalisme bukan sekadar wacana ideologis-normatif, melainkan keniscayaan historis dan strategis bagi keberlanjutan Indonesia sebagai negara-bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Pancasila menawarkan jalan tengah antara fundamentalisme yang intoleran dan relativisme yang nihilistik, antara individualisme ekstrem dan kolektivisme totaliter, antara westernisasi yang mengasingkan dan nativisme yang tertutup. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi dan terpolarisasi, model multikulturalisme Indonesia berbasis Pancasila dapat menjadi alternatif epistemologis dan praktis yang relevan tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi komunitas global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azra, A. (2007). "Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 9(1), 23-38.

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024). *Laporan Tahunan BNPT 2023: Tren Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: BNPT.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Banks, J. A. (2008). "Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age". *Educational Researcher*, 37(3), 129-139.
- Barry, B. (2001). *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*. Cambridge: Polity Press.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiman, A. (2019). "Reaktualisasi Pancasila di Era Reformasi: Antara Simbolisme dan Substansi". *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 15-28.
- Centre for Strategic and International Studies. (2023). *Social Media and Political Polarization in Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Cribb, R. (1999). "Not the Next Yugoslavia: Prospects for the Disintegration of Indonesia". *Australian Journal of International Affairs*, 53(2), 169-178.
- EU Commission. (2022). *Digital Literacy in Europe: Best Practices from Finland*. Brussels: European Commission.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2001). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Kaelan. (2018). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Survei Literasi Digital Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press.
- Latif, Y. (2020). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- LSI Denny JA. (2023). *Survei Nasional tentang Toleransi Beragama di Indonesia*. Jakarta: LSI.
- Maarif Institute. (2023). *Transnational Ideological Networks and Social Media in Indonesia*. Jakarta: Maarif Institute.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Palgrave Macmillan.
- Pusat Studi Pancasila UGM. (2022). *Survei Pemahaman Pancasila di Kalangan Mahasiswa*. Yogyakarta: PSP UGM.
- Sen, A. (2006). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W. W. Norton.
- Setara Institute. (2023). *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*. Jakarta: Setara Institute.
- Soekarno. (1945). "Lahirnya Pancasila". Pidato pada Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Jakarta.
- Taylor, C. (1994). "The Politics of Recognition". In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (pp. 25-73). Princeton: Princeton University Press.
- Tilaar, H. A. R. (2021). *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Kompas.

- Wahid Foundation. (2024). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2024*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Winarno. (2020). "Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Generasi Digital Native". *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-15.